



PUTUSAN

Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Ramadika Pramanta bin Sumanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulosari 3 - M / 8 RT 03 RW 07 Kel Gunungsari
Kec Dukuh Pakis Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Parkir;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020;
Terdakwa Galih Ramadika Pramanta bin Sumanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei
 - 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk Mentos;Dirampas untuk di Musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan februari 2020 bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Surabaya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI melakukan Penangkapan terhadap saudara MOCH ARIFUDDIN (Terdakwa dalam berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Sabu dengan berat 0, 39 Gram beserata pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat \pm 1,89 gram beserta Pipetnya dimana barang bukti tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merk Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby



ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO, dimana Terdakwa akan membagi 2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1501/NNF/2020 Tanggal 21 Februari 2020

I. Barang Bukti yang diterima :

- 3006/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- 3007/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,244 gram;
- 3008/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram;
- 3009/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- 3010/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 3011/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram;

Milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

II. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,-	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfe

III. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang

RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

IV. Sisa Barang Bukti:

- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,0214 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,048 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,067 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram

Bahwa pada saat ditemukan barang bukti

Narkotika pada diri Terdakwa, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan februari 2020 bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Surabaya,, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari

2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO oleh Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1501/NNF/2020 Tanggal 21 Februari 2020

I. Barang Bukti yang diterima :

- 3006/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- 3007/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,244 gram;
- 3008/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram;
- 3009/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- 3010/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 3011/2020/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram;

Milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

II. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,-	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfe

III. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang

RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

IV. Sisa Barang Bukti:

- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,0214 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,048 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,067 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,057 gram
- 3006/2020/NNF,- dikembalikan dengan berat netto 0,051 gram
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GALIH RAMADHAN Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya bersama dengan Saksi M. HUSNI;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO, dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. M. HUSNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdkawa GALIH RAMADHAN Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya bersama dengan Saksi MOCH SALIM;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO, dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang be Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar telah dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa mulanya, Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI melakukan Penangkapan terhadap saudara MOCH ARIFUDDIN (Terdakwa dalam berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Sabu dengan berat 0, 39 Gram beserata pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat +1,89 gram beserta Pipetnya dimana barang bukti tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2, 31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO , dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei
3. 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk Mentos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI melakukan Penangkapan terhadap saudara MOCH ARIFUDDIN (Terdakwa dalam berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Sabu dengan berat 0, 39 Gram beserata pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat +1,89 gram beserta Pipetnya dimana barang bukti tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GALIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO , dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1501/NNF/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,-Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO , dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;

Menimbang bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabuBahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yakni dari Keterangan Saksi, Alat bukti surat, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti Bahwa mulanya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI melakukan Penangkapan terhadap saudara MOCH ARIFUDDIN (Terdakwa dalam berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Sabu dengan berat 0, 39 Gram beserata pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat +1,89 gram beserta Pipetnya dimana barang bukti tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOCHAMMAD SALIM dan Saksi M. HUSNI langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO bertempat di rumah Jalan Pulosari 3-M/RT 003 RW 007 Kel Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2, 31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan dalam kaleng Permen warna Hijau merek Mentos yang berada di dalam Tas slempang merek Rei warna Hitam milik Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di peroleh oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO dari Saudara YERI (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dan barang bukti berupa Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa GALIH RAMADHAN PRAMANTA BIN SUMANTO , dimana Terdakwa akan membagi2 Narkotika Jenis Shabu yang telah di beli dengan Paket yang lebih kecil kemudian dia jual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan salah satu pembelinya adalah Saksi MOC ARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1501/NNF/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3006/2020/NNF,- s/d 3011/2020/NNF,-Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,31$ (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei, 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk Mentos, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Galih Ramadika Pramanta bin Sumanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ tanpa hak dan melawan hukum, menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Pocket Plastik Kecil didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 2, 31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei
 - 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk Mentos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., dan H. Slamet Riadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,
serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD BASIR, S.H

ARI WIDODO, S.H

H. SLAMET RIADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

BUDI MULYONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)